



LAPORAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2016



Bank Sulselbar

PT. BANK SULSELBAR

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) TAHUN 2016

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Self Assessment atas Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting bagi PT. Bank Sulselbar. Karena Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan nilai kompetitif PT. Bank Sulselbar dalam persaingan industri perbankan.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) TAHUN 2016

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) TAHUN 2016

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
TAHUN 2016

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tanggal 20-05-2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

MATERI KONVENSIONAL

Laporan Good Corporate Governance

2016



PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

I. Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	2	3	3	3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	3	3	3
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	4	4	4
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	3	3	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	3	3	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	2	2	2

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

NO	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	3	3	3
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	3	3	3	3
11	Rencana Strategis Bank	3	3	3	3
PERINGKAT KOMPOSIT					3

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

II. Hasil Penilaian untuk Setiap Faktor

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 orang
 - b. Seluruh anggota komisaris berdomisili di Indonesia
 - c. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
 - d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan
 - e. Rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan
 - f. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga
 - g. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai (telah lulus *fit and proper*).
 - h. Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan Direktur Utama telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kuranglebih 1 (satu) tahun.
 - i. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- j. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK
 - k. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya (telah lulus fit and proper test)
 - l. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan yang terkait dengan perubahan regulasi.
2. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi namun masih ada kelemahan adalah yang terkait dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.
- o Kelemahan
Dewan Komisaris telah memiliki pedoman Tata Tertib Kerja namun masih memiliki kelemahan. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris memuat tugas dan tanggung jawab Komite-Komite. Tugas dan tanggung jawab Komite-komite sudah dimasukkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite-komite Dewan Komisaris. **Seharusnya yang dimasukkan dalam pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite-komite adalah pengaturan tentang Rapat Dewan Komisaris membahas laporan pelaksanaan tugas komite-komite kepada Dewan Komisaris**
 - o Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan pengkinian (review)

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
 - b. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan. Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB.
 - Usulan setiap perubahan struktur organisasi, setiap perubahan BPP, setiap penyusunan BPP yang baru, setiap usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Pemantau Risiko bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
- c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakans strategis Bank sebagai berikut:
- Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan. Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB.
 - Usulan setiap perubahan struktur organisasi, setiap perubahan BPP, setiap penyusunan BPP yang baru, setiap usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini sudah berjalan secara rutin

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Pemantau Risiko bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris tidak ada yang bersifat operasional kecuali pemberian kredit kepada pihak terkait dan BMPK wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 001/DK-BPDSS/I/2014 Tentang Persetujuan Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.
- e. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya sbb:
- Laporan GAI ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan kepada Direktur Kepatuhan untuk diteruskan kepada Grup Kepatuhan.
 - Laporan hasil pemeriksaan OJK dan BPK ditujukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - Grup Kepatuhan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal dan laporan pemantauan tindak lanjut tersebut dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris telah diatur dalam tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan SK Nomor SK/090/DIR/VI/2016 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- h. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan SK Nomor SK/090/DIR/VI/2016 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- i. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.
- Sesuai dengan PBI bahwa minimum rapat Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun, selama tahun 2016 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 9 kali rapat yang disertai dengan agenda dan risalah rapat. **Namun demikian ada pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris yang tidak diformalkan dalam agenda rapat dan risalah rapat. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.**

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- j. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagai berikut:
- Sesuai dengan pasal 9 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/III/2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, apabila tidak terdapat perbedaan pendapat tetap dicantumkan dalam risalah rapat.
 - Dari 9 kali rapat yang terdokumentasi, keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat tanpa adanya *dissenting opinion*.
- k. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai berikut:
- Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/141/DIR/XII/2015 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris.
 - Selama tahun 2016 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- l. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sebagai berikut:
- Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/141/DIR/XII/2015 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris.
 - Selama tahun 2016 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- m. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank sebagai berikut:
- Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/141/DIR/XII/2015 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris.
 - Selama tahun 2016 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi.
- Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja.
- Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan. Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB.
- Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB.
- Usulan setiap perubahan struktur organisasi, setiap perubahan BPP, setiap penyusunan BPP yang baru, setiap usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Pemantau Risiko bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

o Kelemahan

Dalam pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja Dewan Komisaris sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/III/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, belum mengatur Rapat Dewan Komisaris membahas Laporan Komite Audit, Laporan Komite Pemantau Risiko, Laporan Komite Nominasi, Laporan Komite Remunerasi.

o Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan revisi Tata Tertib Dewan Komisaris

- b. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 4 SK Dewan Komisaris Nomor 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/III/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

o Kelemahan

Dalam Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, belum didefinisikan/dijabarkan lebih konkrit atau lebih rinci yang dimaksud dengan

- Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Jika merujuk kepada PBI 15/2/PBI/2013 faktor-faktor yang dapat menyebabkan Bank masuk dalam pengawasan khusus adalah

- Rasio KPMM dibawah 8% plus add-on.
- Rasio GWM dalam Rupiah kurang dari 5%.
- Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar.
- Bank mengalami perkembangan yang buruk dalam waktu singkat.

o Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan revisi terhadap Tata Tertib Dewan Komisaris dengan menambahkan tambahan penjelasan pada Pasal 4 sbb:

Yang dimaksud dengan Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank adalah sbb:

- Rasio KPMM dibawah 8% plus add-on.
- Rasio GWM dalam Rupiah kurang dari 5%.
- Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar.
- Bank mengalami perkembangan yang buruk dalam waktu singkat.
- Pelampauan BMPK.
- Fraud Material

- c. Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kelemahan dalam Faktor 3 Kelengkapandan PelaksanaanTugasKomite (lihat Penilaian Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite). Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya pengaturan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur tentang tugas Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. Yang diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris justru Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dewan Komisaris.

o Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan pengkinian Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

- d. Dewan Komisaris belum sepenuhnya menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Sesuai dengan PBI bahwa minimum rapat Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun, selama tahun 2016 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 9 kali rapat yang disertai dengan agenda dan risalah rapat. Namun demikian ada pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris yang tidak diformalkan dalam agenda rapat dan risalah rapat. Hal

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

ini menunjukkan bahwa Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- Kelemahan

- Beberapa pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris untuk membahas permasalahan Bank sebagai bagian dari tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak terdokumentasi dengan baik.
- Dari agenda surat masuk Sekretaris Dewan Komisaris diketahui bahwa terdapat surat-surat masuk yang berasal dari Direksi maupun dari tembusan Grup. Namun demikian, tindak lanjut dari surat-surat masuk tsb oleh Sekretaris Dewan Komisaris belum diadministrasikan dengan baik sehingga tidak bisa diketahui dengan cepat surat-surat masuk atau laporan masuk yang belum ditindaklanjuti.

- Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan perbaikan pada administrasi Sekretaris Dewan Komisaris terkait dengan agenda rapat Dewan Komisaris dan administrasi surat-surat dan laporan yang masuk.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

- a. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas sebagai berikut:
 - Sesuai dengan pasal 9 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/III/2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
 - Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, apabila tidak terdapat perbedaan pendapat tetap dicantumkan dalam risalah rapat.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Dari 9 kali rapat yang terdokumentasi, keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat tanpa adanya dissenting opinion.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Dari 9 rapat Dewan Komisaris yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris, diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris akan memonitor tindak lanjut dari hasil rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
 - c. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. Dari 9 rapat Dewan Komisaris yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris, diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris akan memonitor tindak lanjut dari hasil rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
 - d. Kegiatan operasional Bank tidak mengganggu dan/atau tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/141/DIR/XII/2015 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris.
 - Selama tahun 2016 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada kelemahan.
- Dewan Komisaris telah melakukan Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris. Hal ini didukung oleh fakta sbb:
- Kinerja Bank tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan 2015 dilihat dari Total Asset dan perolehan laba. Total Asset 2015 sebesar Rp. 11.520 M dan 2016 sebesar Rp. 16.440 M. Laba tahun 2015 sebesar Rp. 675 M dan 2016 sebesar Rp. 841 M.
 - Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank:
 - Grup Kepatuhan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal. Laporan pemantauan tindak lanjut tersebut ditujukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - Sampai dengan Bulan September 2016, dari 218 Komitmen kepada OJK, 134 telah diselesaikan, 38 Dalam Proses, dan 46 Belum Ditindaklanjuti. Sampai

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

dengan bulan Desember, penyelesaian Komitmen sebanyak 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun masih dalam proses review OJK.

- Sampai dengan Bulan Desember 2016, dari 214 Rekomendasi BPK, 129 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selsai oleh BPK, 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 34 Dalam Proses penyelesaian pada internal Bank dan pada waktunya akan dilaporkan kepada BPK, dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah.
- Dalam pasal 11 ayat 2 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/III/2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, disebutkan Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dari laporan tingkat kesehatan dan profil risiko bulan Juni yang ditembuskan ke Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas laporan tersebut.

- Pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders):
 - Ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) tercermin dalam RBB.
 - Komisaris telah melakukan pembahasan RBB dengan Direksi dan memberikan persetujuan. Dewan Komisaris melakukan pembahasan pencapaian RBB dengan Direksi. Dari laporan pencapaian posisi September 2016 secara keseluruhan RBB Bank tercapai meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sebagaimana tertuang dalam Arahan Bpk Komisaris Utama PT. Bank Sulselbar No. 095/DK-BPDSS/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

o Kelemahan

Dalam pasal 11 ayat 1 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/III/2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, disebutkan sebagai berikut:

- Komite Audit bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Grup Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini belum dilaksanakan sepenuhnya.

o Action Plan

- Dewan Komisaris akan mengintensifkan pertemuan dengan Direksi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Bank baik yang terungkap dari pemeriksaan GAI dan eksternal maupun laporan tingkat kesehatan Bank. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan.
- Menyelenggarakan pelatihan/workshop bagi Komite-komite untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) TAHUN 2016

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Seluruh persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Jumlah anggota Direksi saat ini 4 (empat) orang, sesuai ketentuan paling kurang 3 (tiga) orang.
 - b. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia
 - c. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).
 - d. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
 - e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
 - f. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- g. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- i. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- k. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
- l. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
- m. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- n. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- o. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- p. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain sbb:

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- a. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris
 - b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa oleh Direksi kepada pihak lain bersifat khusus seperti pemberian kuasa khusus kepada Pemimpin Cabang
 - c. Direksi telah memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
 - d. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham
 - e. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - f. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
 - g. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
- a. Terdapat kelemahan Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank terkait dengan penguasaan, pemeliharaan dan pengurusan kekayaan perseroan atas aset yang berasal dari agunan yang diambil alih.
 - o Kelemahan
 - Berdasarkan BUKU I Organisasi Kantor Pusat, Grup Pemasaran/Dept. Penyelamatan Kredit Bermasalah bertugas mengadministrasikan dan menyelesaikan aspek hukum atas aset yang berasal dari agunan yang diambil alih.
 - Permasalahan aset yang berasal dari agunan yang diambil alih antara lain:
 - Aspek legalitas yang belum selesai yang legalitas kepemilikannya
 - Aspek legalitas kepemilikan telah sah tetapi masih dikuasai oleh debitur/pihak lain
 - Aspek legalitas kepemilikan Bank telah sah, fisik sudah dikuasai oleh Bank namun tidak dikelola atau tidak dipelihara
 - o Tindak lanjut (action plan)
 - Melalui surat no. SR/575/B/GPS/XI/2016 tanggal 17 November 2016, direksi telah membentuk tim penyelesaian agunan yang diambil alih
 - Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, tim telah melakukan rapat tgl 17 November 2016 dengan hasil rapat antara lain sbb:
 - Menginventarisir kelengkapan dok. Aset yang diambil alih (AYDA) baik yang tersimpan di KCU Makassar maupun yang terdapat pada KC.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Melaksanakan pengurusan dan penyelesaian dokumen-dokumen AYDA untuk balik nama ke atas nama Bank pada kantor BPN melalui notaris yang telah ditunjuk, disepakati dan disetujui
 - Melaksanakan proses balik nama sesegera mungkin terhadap jaminan AYDA yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi yaitu debitur a.n Muhammad Saleh Lawa dan Andi Bau Parenrengi
 - Rapat tim belum membicarakan langkah-langkah yang akan diambil terhadap aset-aset yang legalitas kepemilikannya sudah beralih ke bank tapi fisik masih dikuasai pihak lain, aset-aset yang aspek legalitasnya sudah beralih ke bank, fisik sudah beralih ke bank tapi tidak dikelola oleh bank
- b. Terdapat kelemahan Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank terkait dengan penguasaan, pemeliharaan dan pengurusan kekayaan perseroan atas aset/aktiva tetap yang tidak berasal dari agunan yang diambil alih.
- o Kelemahan
 - Berdasarkan BUKU I Organisasi Kantor Pusat, Grup umum/Dept. Rumah Tangga bertugas mengelola dan memelihara/merawat gedung kantor dan inventaris
 - Berdasarkan informasi dari Pemimpin Dept. Rumah Tangga, Dept. Rumah tangga hanya mengadministrasikan dokumen-dokumen kepemilikan aktiva tetap (gedung kantor) dan inventaris dan tidak termasuk mengelola fisik aktiva tetap (gedung kantor dan inventaris)
 - Berdasarkan informasi ada beberapa aset (contoh bekas kantor Cabang Maros) yang tidak digunakan lagi tetapi tidak diurus dan tidak dikelola.
 - Dalam praktek, tidak ada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengurusan/pengelolaan aset-aset yang tidak digunakan dan tidak ada informasi berapa banyak aset-aset yang dalam kondisi tidak digunakan
 - o Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan penataan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengurusan/pengelolaan aset-aset yang tidak digunakan/aset terbengkalai (aset yang tidak berasal dari Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)).
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI maupun hasil pemeriksaan eksternal belum sepenuhnya dilaksanakan.
- o Kelemahan
 - Sampai dengan Bulan Spetember 2016, dari 218 Komitmen kepada OJK, 134 telah diselesaikan, 38 Dalam Proses, dan 46 Belum Ditindaklanjuti. Sampai dengan bulan Desember, penyelesaian Komitmen sebanyak 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun masih dalam proses review OJK.
 - Sampai dengan Bulan Desember 2016, dari 214 Rekomendasi BPK, 129 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selesai oleh BPK, 46 telah

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Ditindaklanjuti oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 34 Dalam Proses penyelesaian pada internal Bank dan pada waktunya akan dilaporkan kepada BPK, dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

- Tindak lanjut (action plan)
Departemen Kebijakan dan Kepatuhan akan lebih proaktif untuk mendiskusikan dengan Grup terkait tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Komitmen dengan pihak eksternal. Dengan demikian diharapkan seluruh komitmen dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- d. Terdapat kelemahan Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank terkait dengan terlaksananya fungsi kepatuhan pada setiap struktur organisasi dan kegiatan bank guna terciptanya budaya kepatuhan sehingga menjadi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip GCG
 - Kelemahan
Berdasarkan penilaian pada faktor fungsi kepatuhan, terdapat kelemahan-kelemahan sbb:
 - Dari 170 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dievaluasi sebanyak 91 Buku Pedoman.
 - Belum seluruh komitmen Ditindaklanjuti tepat pada waktunya
 - Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.
 - Tindak lanjut (action plan)
Departemen Kebijakan dan Kepatuhan akan lebih proaktif untuk mendiskusikan dengan Grup terkait tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Komitmen dengan pihak eksternal. Dengan demikian diharapkan seluruh komitmen dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- e. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh fakta sbb:
 - Kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam mengelola bank diatur dalam anggaran dasar dan pedoman Tata Tertib Direksi
 - Tidak terdapat pengelolaan bank oleh direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan Perundangan-Undangan yang berlaku
- Kelemahan
Berdasarkan Anggaran Dasar, Tata Tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya pedoman dan tata tertib pedoman direksi diatur dalam SK Direksi no. SK/106/DIR/VIII/2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. SK direksi tersebut telah terlebih dahulu mendapat persetujuan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Dewan Komisaris. Sebaiknya Pedoman Tata Tertib kerja direksi dikeluarkan melalui SK Dewan Komisaris

- Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan evaluasi atau pengkinian pedoman dan tata tertib Direksi.
- f. Terdapat kelemahan terkait dengan tanggung jawab Direksi dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
 - Kelemahan
 - Tidak ada penjabaran lebih lanjut data dan informasi apa saja (akurat, relevan, dan tepat waktu) yang harus disediakan direksi kepada dewan komisaris
 - Tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang unit kerja apa saja yang wajib menyediakan data dan informasi (akurat, relevan, dan tepat waktu) yang harus disediakan direksi kepada dewan komisaris
 - Tidak ada penjabaran lebih lanjut unit kerja yang bertanggung jawab mengkoordinir dan memonitor penyampaian data dan informasi kepada Dewan Komisaris
 - Pedoman Kesekretariatan belum dikinikan
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan penataan atau penyempurnaan terkait:
 - Penjabaran lebih lanjut data dan informasi apa saja (akurat, relevan, dan tepat waktu) yang harus disediakan direksi kepada dewan komisaris
 - penjabaran lebih lanjut tentang unit kerja apa saja yang wajib menyediakan data dan informasi (akurat, relevan, dan tepat waktu) yang harus disediakan direksi kepada dewan komisaris
 - penjabaran lebih lanjut unit kerja yang bertanggung jawab mengkoordinir dan memonitor penyampaian data dan informasi kepada Dewan Komisaris
 - Dalam RBB tahun 2017 telah direncanakan untuk merevisi Buku Pedoman Kesekretariatan
- g. Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, telah diatur bahwa pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - Kelemahan
 - Bank belum memiliki pedoman tata tertib dan mekanisme pelaksanaan rapat Direksi.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Risalah-risalah rapat Direksi diadministrasikan di masing-masing unit kerja, seharusnya seluruhnya diadministrasikan di Grup Corporate Secretary
- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan perbaikan pada saat penyempurnaan pedoman kesekretariatan
- h. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi belum diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
 - Kelemahan

Tidak ada unit kerja yang mengkoordinir dan memonitor apakah keputusan-keputusan Rapat Direksi telah diimplementasikan atau tidak.
 - Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan perbaikan pada saat penyempurnaan pedoman kesekretariatan.
- i. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Hal ini didukung oleh fakta sbb:
 - Dalam pedoman Tata Tertib Kerja Direksi disebutkan bahwa prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan
 - Dalam Anggaran Dasar Perseroan telah diatur mengenai Rapat Direksi Kelemahan
 - Mekanisme Rapat Direksi seharusnya diatur dalam Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, bukan sebaliknya Tata Tertib Kerja Direksi menunjuk kepada Anggaran Dasar Perseroan
 - Dalam prakteknya, mekanisme Rapat Direksi tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
 - Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan perbaikan pada saat penyempurnaan pedoman kesekretariatan dan Tata Tertib Pedoman Kerja Direksi

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain meliputi:
 - a. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - b. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.
 - c. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
 - d. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
 - e. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:
 - kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
 - remunerasi dan fasilitas lain;
 - shares option yang dimiliki Direksi
 - f. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja Bank
 - g. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
 - h. Kegiatan operasional Bank tidak mengganggu dan/atau tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan antara lain:
 - a. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank belum menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai ekspektasi stakeholders.
 - o Kelemahan
 - Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank:
 - Grup Kepatuhan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal. Laporan pemantauan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

tindak lanjut tersebut ditujukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- Sampai dengan Bulan Spetember 2016, dari 218 Komitmen kepada OJK, 134 telah diselesaikan, 38 Dalam Proses, dan 46 Belum Ditindaklanjuti. Sampai dengan bulan Desember, penyelesaian Komitmen sebanyak 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun masih dalam proses review OJK.
 - Sampai dengan Bulan Desember 2016, dari 214 Rekomendasi BPK, 129 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selsai oleh BPK, 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 34 Dalam Proses penyelesaian pada internal Bank dan pada waktunya akan dilaporkan kepada BPK, dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah.
 - Berdasarkan penilaian pada faktor fungsi kepatuhan, terdapat kelemahan-kelemahan sbb:
 - Dari 170 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dievaluasi sebanyak 91 Buku Pedoman.
 - Belum seluruh komitmen Ditindaklanjuti tepat pada waktunya
 - Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.
 - Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.
 - Pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders):
 - Ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) tercermin dalam RBB
 - Dari laporan pencapaian posisi September 2016 secara keseluruhan RBB Bank tercapai meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
 - Grup SDM/Dept. Diklat belum melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan
- Tindak lanjut (*action plan*)
 - Grup SDM/Dept. Diklat akan melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan.
- b. Belum diketahui apakah peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sejalan dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Buku Pedoman Bidang Organisasi Grup Sumber Daya Manusia Dept. Pendidikan melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan dan membuat post-assessment report kepada direksi.
- Menetapkan tujuan pelatihan
 - Menetapkan silabus untuk mencapai tujuan pelatihan tsb
 - Menetapkan metode pelatihan yang akan digunakan
 - Menetapkan jangka waktu pelaksanaan pelatihan
 - Menetapkan syarat-syarat peserta pelatihan
 - Menetapkan syarat-syarat pelatih
 - Menetapkan metode evaluasi untuk mengukur hasil pelatihan yang dicapai
- Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Grup SDM/Dept. Diklat belum melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan

o Tindak lanjut (*action plan*)

Grup SDM/Dept. Diklat akan melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan.

3. KELENGKAPAN DAN TUGAS KOMITE

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 4 (empat) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.

- Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Audit dari pihak independen.

- Anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut:

- Pendidikan Formal:

1 (satu) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 3 di bidang hukum dan 1 (satu) orang Strata 2 di bidang akuntansi.

- Pengalaman Kerja:

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Kedua anggota Komite Audit dari Pihak Independen saat ini berprofesi sebagai dosen

- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen
- d. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
 - Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen.
 - Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut:
 - Pendidikan Formal:
 - 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 2 di bidang administrasi publik dan 1 (satu) orang Strata 1 di bidang manajemen keuangan.
 - 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah lulus sertifikasi BSMR level 3 dan 1 (satu) orang telah lulus sertifikasi BSMR level 1.
 - Pengalaman Kerja:
 - 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen adalah pensiunan dari Bank Sulselbar (mantan Pim.Grup Pengendali Keuangan) dan 1 (satu) orang merupakan mantan Sekda dan Komisaris Bank Sulselbar
- e. Komite Pemantau Risiko di ketuai oleh Komisaris Independen.
- f. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya berasal dari pihak independen.
- g. Anggota Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Remunerasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai dan 6 (enam) anggota Komite Remunerasi dari pihak independen
- h. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan system remunerasi. Anggota Komite Remunerasi dari Pejabat eksekutif memiliki latar belakang Pendidikan Formal adalah Strata 3 bidang SDM
- i. Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- j. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. 3 (tiga) Komisaris merupakan anggota Komite Remunerasi dan 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- k. Anggota Komite Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite Nominasi terdiri dari 3 (tiga) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Nominasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai dan 6 (enam) anggota Komite Nominasi dari pihak independen,
 - l. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan system nominasi serta *succession plan* Bank.
 - m. Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
 - n. Apabila jumlah anggota Komite Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang
 - o. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
 - p. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, criteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - q. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - r. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
 - s. Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan
2. Persyaratan atau kriteria governance structure telah dipenuhi namun masih ada kelemahan adalah yang terkait definisi integritas, akhlak dan moral yang baik untuk anggota komite audit dan komite pemantau risiko
- o Kelemahan

Dalam Tata Tertib Kerja Komite Audit, Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Dalam prakteknya tidak ada persyaratan dokumen untuk memenuhi integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - o Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan evaluasi atau pengkinian Tata tertib kerja Komite Audit terkait dengan persyaratan integritas, akhlak dan moral yang baik.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 4 (empat) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate*

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Governance, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris
 - b. Komite Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Nominasi telah memiliki buku pedoman kebijakan, sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham RUPS.
 - d. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
 - e. Rapat Komite Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. Rapat Komite Nominasi dilakukan menjelang pergantian direksi, komisaris, dan anggota Komite.
 - f. Keputusan rapat Komite Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
 - g. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
 - h. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - Komite audit tidak melakukan evaluasi perencanaan audit yang telah dibuat oleh GAI
 - Komite Audit tidak melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit
 - Komite Audit telah melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari GAI
 - o Kelemahan
 - Komite audit tidak melakukan evaluasi perencanaan audit yang telah dibuat oleh GAI
 - Komite Audit tidak melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Komite Audit belum melakukan review secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas SKAI.
 - Komite audit telah melakukan review terhadap laporan hasil GAI
 - Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap realisasi audit dibandingkan dengan perencanaan audit
 - Komite Audit belum melakukan review terhadap pedoman GAI
 - Komite Audit belum melakukan review terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh GAI
 - Komite Audit belum melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI
- Kelemahan
 - Komite Audit belum melakukan review terhadap pedoman GAI
 - Komite Audit belum melakukan review terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh GAI
 - Komite Audit belum melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI
- Tindak lanjut (action plan)
 - Komite Audit akan melakukan review terhadap pedoman GAI
 - Komite Audit akan melakukan review terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh GAI
 - Komite Audit akan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI
- c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
- d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI dan hasil pemeriksaan pihak eksternal.
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI dan hasil pemeriksaan pihak eksternal.
- f. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
 - Komite Pemantau Risiko mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sebelum Dewan komisaris menyetujui kebijakan tersebut
 - Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan manajemen Risiko yang telah disetujui karena masih sesuai (menunggu hasil penilaian GMR)
 - Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko seperti RBBR, ICAAP serta pedoman pelaksanaan tugas GMR.
 - Kelemahan
Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan manajemen Risiko yang telah disetujui karena masih sesuai (menunggu hasil penilaian GMR)
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Pemantau Risiko akan melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan manajemen Risiko yang telah disetujui karena masih sesuai (menunggu hasil penilaian GMR)
- g. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
 - Kelemahan
Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan manajemen Risiko yang telah disetujui.
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan manajemen Risiko yang telah disetujui.
- h. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - 1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;
 - 2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Kelemahan
Sehubungan dengan dikeluarkannya POJK 45, Komite Remunerasi belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang ada
- Tindak lanjut (action plan)
Sehubungan dengan dikeluarkannya POJK 45, Komite Remunerasi akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang ada

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 4 (empat) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.
 - b. Komite Nominasi telah sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum diterapkan. Masih terdapat beberapakelemahan antara lain:
 - Kelemahan
 - Komite Audit belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Komite Audit akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris
 - Kelemahan
 - Komite Pemantau Risiko belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Tindak lanjut (*action plan*)
 - Komite Pemantau Risiko akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris
- Kelemahan
 - Komite Remunerasi belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris
- Tindak lanjut (*action plan*)
 - Komite Remunerasi akan mengimplementasikan POJK 45

4. PENERAPAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank
 - b. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
 - c. BPP Penanganan Benturan Kepentingan telah dikinikan termasuk tindak lanjut temuan OJK.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan yaitu:
 - a. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - b. BPP Penanganan Benturan Kepentingan telah dikinikan termasuk tindak lanjut temuan OJK.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
 - b. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
 - c. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
 - b. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan
 2. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi namun masih ada kelemahan adalah yang terkait dengan Sumber Daya Manusia Grup Kepatuhan.
 - Penempatan Pemimpin Grup Kepatuhan berdasarkan hasil *assessment* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal (LPPI)
 - 2 Kepala Departemen telah lulus Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh FKDKP
 - 2 Analis telah lulus Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh FKDKP
 - Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Satuan Kerja Kepatuhan Direncanakan telah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan Tahun 2017
- Kelemahan
Belum seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Grup Kepatuhan memiliki Sertifikasi kepatuhan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

o Tindak lanjut (action plan)

Tahun 2017 seluruh SDM di Grup Kepatuhan sudah mengikuti sertifikasi.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

a. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam:

- memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;
- merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Direktur telah:

- menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;
 - bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.
 - melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
- a. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian secara maksimal. Hal ini didukung fakta sbb:
- Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/55/DIR/IV/2012 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain:
 - merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
 - Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
 - Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank
 - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut:
 - Membentuk departemen kebijakan yang bertugas mengevaluasi seluruh Kebijakan dan Prosedur agar sesuai dengan PBI, POJK yang berlaku
 - Telah menyusun Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur penyusunan BPP.
- o Kelemahan
- Dari 170 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dievaluasi sebanyak 91 Buku Pedoman.
 - BPP Kepatuhan belum dikinikan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Tindak lanjut (action plan)
 - Sisa sebanyak 79 BPP akan direview selama 2017
 - BPP Kepatuhan akan dikinikan.
- b. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang, namun hal ini belum dilakukan secara maksimal.
 - Sampai dengan Bulan Spetember 2016, dari 218 Komitmen kepada OJK, 134 telah diselesaikan, 38 Dalam Proses, dan 46 Belum Ditindaklanjuti. Sampai dengan bulan Desember, penyelesaian Komitmen sebanyak 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun masih dalam proses review OJK.
 - Sampai dengan Bulan Desember 2016, dari 214 Rekomendasi BPK, 129 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selsai oleh BPK, 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 34 Dalam Proses penyelesaian pada internal Bank dan pada waktunya akan dilaporkan kepada BPK, dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah.
- Kelemahan

Belum seluruh komitmen ditindaklanjuti tepat pada waktunya
- Tindak lanjut (action plan)

Departemen Kebijakan dan Kepatuhan akan lebih proaktif untuk mendiskusikan dengan Grup terkait tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Komitmen dengan pihak eksternal. Dengan demikian diharapkan seluruh komitmen dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- a. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. Laporan ini disusun dan disampaikan tiap semester dan akhir tahun.
 - b. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Laporan ini disusun dan disampaikan tiap semester dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan antara lain:
- a. Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Fakta menunjukkan bahwa profil risiko Kepatuhan posisi Juni dan September tidak berubah
 - Kelemahan
 - Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.
 - BPP Kepatuhan belum dikinikan.
 - Tindak lanjut (*action plan*)
 - Pada tahun 2017 akan dibentuk Departemen Kebijakan yang tugas utamanya adalah melakukan monitoring pengkinian seluruh Buku Pedoman Perusahaan.
 - BPP Kepatuhan akan dikinikan.
 - b. Bank belum sepenuhnya berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank. Fakta menunjukkan bahwa profil risiko Kepatuhan posisi Juni dan September tidak berubah
 - Kelemahan
 - Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.
 - BPP Kepatuhan belum dikinikan.
 - Tindak lanjut (*action plan*)
 - Pada tahun 2017 akan dibentuk Departemen Kebijakan yang tugas utamanya adalah melakukan monitoring pengkinian seluruh Buku Pedoman Perusahaan.
 - BPP Kepatuhan akan dikinikan.

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate*

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut memerlukan perbaikan dari manajemen bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan dan memerlukan perbaikan yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional
2. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi namun masih ada kelemahan sebagai berikut:
 - a. Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
 - menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter)
 - membentuk SKAI
 - o Kelemahan
 - Pengkinian panduan Audit Internal yang dilakukan terakhir pada tahun 2016 sepenuhnya belum berbasis Risiko.
 - Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 belum mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko.
 - o Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal segera dilakukan dengan berbasis risiko.
 - Agar supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh Grup Manajemen Risiko (GMR).
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya
 - b. Bank belum sepenuhnya menyediakan sumber daya yang berkualitas pada GAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Sumber daya pada Grup Audit Internal sebanyak 11 orang yang terdiri dari Auditor 8 orang, Pemimpin Grup 1 orang, Pemimpin Departemen 1 orang, dan Staff Administrasi 1 orang.

- Kelemahan
Penyediaan kualifikasi sumber daya GAI belum disesuaikan dengan fokus pemeriksaan karena fokus pemeriksaan tidak ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat risiko yang dihadapi Bank.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Penetapan kebutuhan kualifikasi SDM dalam melakukan pemeriksaan akan diselaraskan dengan fokus pemeriksaannya.
 - Apabila pada suatu perencanaan pemeriksaan ditetapkan fokus pemeriksaan yang membutuhkan kualifikasi SDM yang tidak tersedia di GAI maka hal ini dapat diatasi dengan meminta bantuan dari unit kerja lain atau Pihak eksternal.
 - Peringkat Governance Structure

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu:
 - a. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Direksi belum sepenuhnya mendorong terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pada setiap pemeriksaan, GAI telah mengungkap kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern.

- Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Fungsi Audit intern dalam setiap tingkatan manajemen didasarkan pada tingkat risiko. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan karena implementasi pemeriksaan berbasis risiko belum sepenuhnya berjalan.

- Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal baru dilakukan pada tahun 2016 dengan panduan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.
- b. Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan Audit Internal Bank. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
 - Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2016 sebanyak 765 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 579 temuan yang telah Selesai, 140 temuan yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 40 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 6 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah.
 - Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan.
- Kelemahan

Hampir seluruh temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti telah melewati batas komitmen bank.
- Tindak lanjut (action plan)

Akan segera diselesaikan pada Semester I tahun 2017.
- c. Bank belum menerapkan fungsi Audit Intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank. Hal ini dikarenakan penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.
- Kelemahan
 - Pengkinian panduan Audit Internal dilakukan tahun 2016 dengan pemeriksaan belum berbasis risiko.
 - Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 yang akan mencerminkan implementasi pemeriksaan belum berbasis risiko.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal akan dilakukan penyempurnaan menjadi panduan audit internal yang berbasis risiko.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.
- d. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan belum memadai. Hal ini dikarenakan penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.
- Kelemahan
 - Pengkinian panduan Audit Internal baru dilakukan pada semester 2016 dengan pemeriksaan belum berbasis risiko.
 - Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 yg belum sepenuhnya mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko.
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal dilakukan kepada panduan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.
- e. Terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank. Hal ini didukung oleh beberapa fakta sbb:
- Penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.
 - Pencapaian realisasi dari rencana pemeriksaan untuk Tahun 2016 adalah sebesar 88,44%.
- Kelemahan
 - Pengkinian panduan Audit Internal baru dilakukan tahun 2016, belum sepenuhnya berbasis risiko.
 - Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko.
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal dilakukan berdasarkan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- f. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. GAI telah mengikutsertakan Auditor dalam berbagai pelatihan.
- Kelemahan
Perencanaan pelatihan belum disesuaikan dengan kebutuhan keahlian sesuai dengan fokus pemeriksaan karena pemeriksaan GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.
 - Tindak lanjut (action plan)
Penetapan rencana pelatihan untuk Auditor akan disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan fokus pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko.
- g. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Kelemahan
 - Pengkinian panduan Audit Internal yang dilakukan baru pada tahun 2016 dengan esensi dari pemeriksaan berbasis risiko.
 - Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko.
 - Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2016 sebanyak 765 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 579 temuan yang telah Selesai, 140 temuan yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 40 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 6 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah.
 - Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan.
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal dilakukan penyempurnaan menjadi panduan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.
 - Temuan Audit yang belum ditindaklanjuti Akan segera diselesaikan pada Semester I 2017.
- h. SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
- Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - Kualitas kinerja.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Pada setiap pemeriksaan, GAI telah mengungkap kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern.

- Kelemahan

Fungsi Audit intern dalam setiap tingkatan manajemen didasarkan pada tingkat risiko. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan karena implementasi pemeriksaan berbasis risiko belum sepenuhnya berjalan.

- Tindak lanjut (action plan)

- Pengkinian panduan audit internal dilakukan penyempurnaan menjadi panduan audit internal berbasis risiko.
- Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
- Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.

i. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*. Namun berdasarkan laporan tidak lanjut audit per Desember 2016, dari 765 temuan belum semua tindak lanjut diselesaikan dengan komposisi sbb:

- 579 temuan telah Selesai
- 140 temuan telah ditindaklanjuti namun belum Selesai
- 40 temuan belum Ditindaklanjuti
- 6 temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

- Kelemahan

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan.

- Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan upaya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan termasuk meminta arahan dari Dewan Komisaris setelah mendapat masukan dari Komite Audit.

j. GAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta system dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. Saat ini, GAI sedang menyusun dan mengkinikan program kerja serta system dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.

- Kelemahan

- Pengkinian panduan Audit Internal dilakukan tahun 2016 belum berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.
- Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal dilakukan menjadi panduan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu GAI bertindak objektif dalam melakukan audit.
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan antara lain:
 - a. Direksi seharusnya bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. Namun, dalam ketentuan internal tidak ada pengaturan tentang penyampaian pelaksanaan fungsi Audit intern Bank kepada RUPS.
 - Kelemahan

Dalam ketentuan internal tidak ada pengaturan tentang penyampaian pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank kepada RUPS.
 - Tindak lanjut (action plan)

Pada tahun 2017 akan dibentuk Departemen Kebijakan yang tugas utamanya adalah melakukan monitoring pengkinian seluruh Buku Pedoman Perusahaan.
 - b. Temuan-temuan pemeriksaan GAI telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat temuan berulang.
 - Kelemahan
 - Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2016 sebanyak 765 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 579 temuan yang telah Selesai, 140 temuan yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 40 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 6 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Terjadinya temuan berulang karena tidak adanya sanksi atas temuan berulang tersebut.
- Tindak lanjut (*action plan*)
 - Akan segera diselesaikan pada Semester I 2017.
 - Akan dibuat pengaturan tentang sanksi atas temuan berulang.
- c. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:
 - Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
 - Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
 - Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
- Kelemahan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016 & 2017 belum sepenuhnya mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko.
- Tindak lanjut (*action plan*)
 - Pengkinian panduan audit internal dilakukan penyempurnaan menjadi panduan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek:
 - kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - legalitas perjanjian kerja;
 - ruang lingkup audit;
 - standar profesional akuntan publik; dan
 - komunikasi Bank Indonesia / OJK dengan KAP dimaksud.
2. Kelemahan dalam Persyaratan atau kriteria governance structure adalah sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

1. Seluruh persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain:
 - a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.
 - b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 - d. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
 - e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
 - f. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
 - g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Bank Indonesia.
2. Kelemahan dalam Persyaratan atau kriteria governance process adalah sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Seluruh persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain sbb:
 - a. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.
 - b. Cakupan hasil audit paling kurang telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
 - c. Auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
2. Kelemahan dalam Persyaratan atau kriteria governance outcome adalah sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Kelemahan
Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - Tindak lanjut (action plan)
Komite Audit akan melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan
 - b. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu:
 - a. Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta limit risiko.
 - b. Dewan Komisaris telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif
 - c. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud
 - d. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko
 - e. Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris telah mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

GMR telah melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

 - Kelemahan
Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan *Corporate Plan* perlu dilakukan penyempurnaan.
 - Tindak lanjut (action plan)
Akan segera dilakukan penyempurnaan.
 - b. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. Sesuai SK Direksi Nomor: SK/134/DIR/IX/2016 Tentang Risk Appetite Statement, Risk Tolerance dan Risk Limit PT. Bank Sulselbar, pada Bagian Ketiga telah diatur Prosedur dan mekanisme pemantauan Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Risk

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Limit yang ditetapkan adalah “Pelaksanaan transaksi yang secara langsung mengakibatkan pelampauan dan atau penurunan Risk level atas setiap indikator terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Komite Manajemen Risiko (Komenko) dan Dewan Komisaris”.

- Kelemahan
 - Pelampauan dan atau penurunan Risk level seharusnya tidak perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris karena sudah level transaksi.
 - Penerapan SK ini perlu lebih disosialisasikan.
 - Perlu penataan kembali fungsi-fungsi Komite termasuk kedudukan dalam struktur organisasi.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan penataan kembali fungsi-fungsi Komite termasuk kedudukan dalam struktur organisasi.
- c. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa GMR telah melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Kelemahan

Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan *appetite statement* yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan *Corporate Plan* perlu dilakukan penyempurnaan.
 - Tindak lanjut (action plan)

Akan segera dilakukan penyempurnaan.
- d. Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Hal ini didukung dengan fakta sbb:
 - Sesuai dengan Buku Pedoman bidang organisasi, struktur organisasi Grup Manajemen Risiko telah memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko.
 - Struktur organisasi sudah mengatur wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Dengan pemindahan fungsi ALCO ke Grup Manajemen Risiko, belum diikuti dengan perubahan struktur organisasi GMR untuk menampung fungsi ALCO dimaksud.

- Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan penyempurnaan struktur organisasi sejalan dengan pemindahan fungsi ALCO ke Grup Manajemen Risiko, akan dilakukan penyesuaian struktur organisasi GMR.

- e. Direksi belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko. Hal ini didukung oleh beberapa fakta sbb:
 - Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta pedoman kebijakan ICAAP yang antara lain memuat tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) serta limit risiko dan kebijakan tersebut dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Implementasi dari kebijakan ICAAP tersebut adalah dalam bentuk penetapan appetite statement dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Appetite statement merupakan rujukan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RBB telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan RBB kepada Dewan Komisaris merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi atas Implementasi dari kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.

- Kelemahan
 - Sampai dengan Kuartal ke III laporan profil risiko belum dibahas pada tingkat Direksi.
 - Laporan profil risiko Kuartal IV (posisi Desember 2016) telah dibahas dalam rapat Direksi. Sebaiknya laporan ini dibahas pada Komite Manajemen Risiko (Komenko).

- Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan review tugas dan tanggung jawab Komenko termasuk di dalamnya pembahasan profil risiko.

- f. Direksi belum sepenuhnya memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Hal ini didukung dengan beberapa fakta sbb:

- Laporan profil risiko telah disampaikan ke Direksi dan tembusannya ke Dewan Komisaris.
- Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR.
- Untuk kuartal IV tahun 2016 profil risiko posisi Desember 2016 telah dibahas bersama Direksi tanggal 23 Januari 2017 dan telah dibuatkan risalah rapat.

○ Kelemahan

- Laporan profil risiko belum mengungkapkan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan.
- Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR. Namun demikian laporan profil risiko belum memuat langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan serta perkembangan tindak lanjut dari permasalahan laporan periode sebelumnya.
- Untuk kuartal IV tahun 2016 profil risiko posisi Desember 2016 telah dibahas bersama Direksi tanggal 23 Januari 2017 dan telah dibuatkan risalah rapat. Namun demikian, pembahasan profil risiko pada rapat Direksi masih fokus terhadap rating risiko.

○ Tindak lanjut (action plan)

- Akan dilakukan penyempurnaan laporan profil risiko.
- Pembahasan profil risiko dalam rapat Direksi (Komenko) akan difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

g. Direksi telah memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI. Hal ini didukung dengan beberapa fakta sbb:

- Laporan hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal lainnya telah disampaikan kepada GMR.
- Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal lainnya juga disampaikan kepada GMR.
- Atas temuan-temuan hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal lainnya, GMR melakukan pengkinian profil risiko.
- GMR juga melakukan pengkinian profil risiko atas tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Kelemahan
 - Pemeriksaan yang dilakukan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko sehingga temuan-temuan dari GAI belum sepenuhnya menjawab risiko-risiko material yang dihadapi oleh Bank sebagaimana yang tercermin dari profil risiko.
 - GAI dalam menyusun rencana pemeriksaan belum berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
- Tindak lanjut (action plan)

Sejalan dengan hasil assesment terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab GAI, GAI akan mereview Pedoman Audit agar mencerminkan Audit berbasis risiko dan penyusunan rencana pemeriksaan akan disusun berdasarkan profil risiko yang disusun GMR.
- h. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - Laporan profil risiko telah disampaikan ke Direksi dan tembusannya ke Dewan Komisaris.
 - Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR.
 - Untuk kuartal IV tahun 2016 profil risiko posisi Desember 2016 telah dibahas bersama Direksi tanggal 23 Januari 2017 dan telah dibuatkan risalah rapat.
 - Pembahasan profil risiko dalam rapat Direksi yang dihadiri oleh Pimpinan Grup merupakan salah satu media untuk meningkatkan budaya risiko.
- Kelemahan
 - Laporan profil risiko belum mengungkapkan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan.
 - Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR. Namun demikian laporan profil risiko belum memuat langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan serta perkembangan tindak lanjut dari permasalahan laporan periode sebelumnya.
 - Untuk kuartal IV tahun 2016 profil risiko posisi Desember 2016 telah dibahas bersama Direksi tanggal 23 Januari 2017 dan telah dibuatkan risalah rapat. Namun demikian, pembahasan profil risiko pada rapat Direksi masih fokus terhadap rating risiko.
 - GMR masih sedang dalam proses penyusunan profil risiko cabang.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Tindak lanjut (action plan)
 - Pengkinian panduan audit internal akan dikembalikan kepada panduan audit internal berbasis risiko.
 - Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
 - Untuk mendukung langkah tersebut di atas perlu peningkatan pemahaman tentang pengertian pemeriksaan berbasis risiko beserta implementasinya.
- i. Direksi belum memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Saat ini, Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan ICAAP. Implementasi dari kebijakan ICAAP adalah penyusunan appetite statement. Appetite statement adalah eksposur risiko yang akan diambil oleh Bank sesuai dengan kapasitas yang ada yang tercermin dari CAR appetite.
 - Kelemahan

Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan.
 - Tindak lanjut (action plan)

Akan segera dilakukan penyempurnaan
- j. Bank belum sepenuhnya menerapkan system pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. Bank telah menyusun laporan profil risiko yang terdiri dari risiko inherent dan KPMR.
 - Kelemahan
 - Berdasarkan laporan profil risiko posisi Desember 2016, KPMR berada pada peringkat 3 (fair). Masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang masih perlu diperbaiki.
 - Laporan profil risiko belum mengungkap langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.
 - Tindak lanjut (action plan)

Untuk laporan profil risiko kuartal I 2017, akan dilakukan pengungkapan terhadap kelemahan-kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan antara lain:
 - a. Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Hal ini didukung dengan beberapa fakta sbb:
 - Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan ICAAP. Implementasi dari kebijakan ICAAP adalah penyusunan appetite statement. Appetite statement adalah eksposur risiko yang akan diambil oleh Bank sesuai dengan kapasitas yang ada yang tercermin dari CAR appetite.
 - Penetapan appetite statement adalah cerminan dari Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
 - o Kelemahan
Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan.
 - o Tindak lanjut (action plan)
Akan segera dilakukan penyempurnaan
 - b. Komisaris dan Direksi (Manajemen) belum mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan ICAAP. Implementasi dari kebijakan ICAAP adalah penyusunan appetite statement. Appetite statement adalah eksposur risiko yang akan diambil oleh Bank sesuai dengan kapasitas yang ada yang tercermin dari CAR appetite.
 - Penetapan appetite statement adalah cerminan dari Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
 - Appetite statement merupakan rujukan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RBB telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan RBB kepada Dewan Komisaris merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi atas Implementasi dari kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Laporan profil risiko telah disampaikan ke Direksi dan tembusannya ke Dewan Komisaris.
 - Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR.
 - Untuk kuartal IV tahun 2016 profil risiko posisi Desember 2016 telah dibahas bersama Direksi tanggal 23 Januari 2017 dan telah dibuatkan risalah rapat.
- Kelemahan
 - Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan.
 - Laporan profil risiko belum mengungkapkan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan.
 - Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR. Namun demikian laporan profil risiko belum memuat langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan serta perkembangan tindak lanjut dari permasalahan laporan periode sebelumnya.
 - Untuk kuartal IV tahun 2016 profil risiko posisi Desember 2016 telah dibahas bersama Direksi tanggal 23 Januari 2017 dan telah dibuatkan risalah rapat. Namun demikian, pembahasan profil risiko pada rapat Direksi masih fokus terhadap rating risiko.
 - Tindak lanjut (*action plan*)
 - Akan segera dilakukan penyempurnaan
 - Akan dilakukan penyempurnaan laporan profil risiko.
 - Pembahasan profil risiko dalam rapat Direksi (Komenko) akan difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Bank telah memiliki BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan termasuk didalamnya pengaturan tentang Penyediaan Dana terhadap Pihak Terkait. Seluruh Persyaratan atau kriteria governance structure telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
 - Kelemahan
Bank belum memiliki pengaturan tentang penyediaan dana besar berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
 - Tindak Lanjut (Action Plan)
Bank akan melakukan pengkinian BPP Perkreditan yang terkait dengan pengaturan tentang penyediaan dana besar berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
2. Terdapat Persyaratan atau kriteria governance structure yang belum sepenuhnya diterapkan.
3. Peringkat Governance Structure
Penilaian Governance Structure dari Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) berada pada peringkat 2.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

1. Sebagai tindak lanjut dari temuan pemeriksaan OJK, atas BPP Penanganan Benturan Kepentingan, telah dilakukan evaluasi dan pengkinian BPP Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Terdapat Persyaratan atau kriteria governance structure yang belum sepenuhnya diterapkan.
 - Kelemahan
Bank belum memiliki pengaturan tentang penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
 - Tindak Lanjut (Action Plan)
Bank akan melakukan pengkinian BPP Perkreditan yang terkait dengan pengaturan tentang penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Pengambilan keputusan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sesuai dengan SK Direksi No. SK/141/DIR/XII/2015 tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan, termasuk didalamnya Pengaturan tentang Penyediaan Dana Pihak Terkait.
2. Terdapat Persyaratan atau kriteria governance structure yang belum sepenuhnya diterapkan.
 - Kelemahan
Bank belum memiliki pengaturan tentang penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
 - Tindak Lanjut (Action Plan)
Bank akan melakukan pengkinian BPP Perkreditan yang terkait dengan pengaturan tentang penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Persyaratan atau kriteria governance structure belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri dari:
 - Buku I Mengatur pola dasar Sistem Informasi Akuntansi.
 - Buku II Mengatur Sistem dan Prosedur produk utama dan usaha lainnya.
 - Buku III Mengatur susunan pengklasifikasian rekening dan pemberian kode serta penjelasan penggunaannya.
 - Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.
 - o Kelemahan
 - Belum dilakukan kaji ulang atau pengkinian Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Bank belum memiliki buku pedoman konversi dari akuntansi internal ke laporan eksternal.
- Dari struktur organisasi terdapat Departemen Akuntansi. Dari uraian tugas Departemen Akuntansi tidak memasukkan tugas dan tanggung jawab untuk mereview kebijakan dan prosedur akuntansi baik karena perubahan regulasi eksternal maupun penambahan transaksi-transaksi yang baru.
- Belum pernah dilakukan review terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi sejak tahun 2011.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan penyusunan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur konversi pelaporan internal ke laporan eksternal.
 - Akan dilakukan review kebijakan dan prosedur akuntansi.
 - Akan dilakukan review tugas dan tanggung jawab Departemen Akuntansi pada Grup Pengendali Keuangan.
- b. Bank telah menyediakan pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu namun belum didukung oleh SIM yang memadai. Grup Pengendalian Keuangan memiliki Departemen SIM. Salah satu tugas dan tanggung jawab departemen tsb adalah menetapkan kebijakan dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal serta supporting cabang dan kantor pusat dalam melaksanakan sistem dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal melalui sosialisasi dan coaching.
 - Kelemahan

Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yaitu Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. Namun belum dikinikan dan tidak diimplementasikan secara konsisten.
 - Tindak lanjut (action plan)

Akan dilakukan pengkinian Pedoman kebijakan dan prosedur SIM.
- c. Belum terdapat system informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompetendan IT *security system* yang memadai. Grup Pengendalian Keuangan memiliki Departemen SIM. Salah satu tugas dan tanggung jawab departemen tsb adalah menetapkan kebijakan dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal serta supporting cabang dan kantor pusat dalam melaksanakan sistem dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal melalui sosialisasi dan coaching.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Kelemahan
Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yaitu Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. Namun belum dikinikan dan tidak diimplementasikan secara konsisten.
- Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan pengkinian Pedoman kebijakan dan prosedur SIM.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu:
 - a. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
 - c. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Laporan GCG telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya dan belum pernah dilakukan revisi serta mempublikasikannya pada *homepage* bank.
 - e. Apabila terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, maka:
 - Bank telah melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (*self assessment*) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;
 - Bank telah menyampaikan revisi hasil penilaian (*self assessment*) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Bank belum mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Saat ini, Bank sudah memiliki pedoman kebijakan perlindungan konsumen.
 - Kelemahan
 - Buku pedoman kebijakan perlindungan konsumen belum diimplementasikan.
 - Bank belum memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur tentang penggunaan data pribadi nasabah.
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Buku pedoman kebijakan perlindungan konsumen akan difinalisasi dan diimplementasikan.
 - Bank akan menyusun buku pedoman kebijakan dan prosedur tentang penggunaan data pribadi nasabah.
 - b. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Saat ini, Bank sudah memiliki pedoman kebijakan perlindungan konsumen.
 - Kelemahan
 - Buku pedoman kebijakan perlindungan konsumen belum diimplementasikan.
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Buku pedoman kebijakan perlindungan konsumen akan difinalisasi dan diimplementasikan.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain sbb:
 - a. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya sesuai dengan ketentuan.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- b. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* bank
 - c. Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (*self assessment*) Bank dan dilampiri hasil penilaian (*self assessment*)
 - d. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak eksternal lainnya yg berkepentingan
 - e. Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam *homepage* secara tepat waktu.
 - f. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik. Dari laporan pengaduan nasabah Triwulan IV Tahun 2016, dari 1561 pengaduan sebanyak 236 pengaduan sedang dalam proses penyelesaian.
2. Persyaratan atau kriteria *governance outcome* belum sepenuhnya diterapkan.
- o Kelemahan
Masih terdapat kelemahan yaitu Bank belum menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah. Bank saat ini telah memiliki Pedoman Kebijakan Perlindungan Konsumen, namun Buku Pedoman tersebut sampai saat ini belum diimplementasikan.
 - o Tindak lanjut (*action plan*)
Buku pedoman kebijakan perlindungan konsumen akan difinalisasi dan diimplementasikan.

11. Rencana Strategis Bank

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. Governance Structure

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

1. Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Persyaratan atau kriteria governance structure yang belum sepenuhnya diterapkan, sebagai berikut:

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Hal itu dikuatkan oleh fakta-fakta sbb:

- CAR akhir tahun 2015, sebesar 27,63%.
- Setoran modal pada bulan Juli tahun 2016 Rp. 121.8 Miliar. Dengan tambahan setoran modal ini, CAR pada posisi modal sebesar 22,39%.
- Perkembangan CAR dalam Corporate Plan dalam tahun 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%
- Dari fakta bahwa CAR akhir tahun 2015 sebesar 27,63% dan CAR 2016 setelah setoran modal adalah 22,39% dan proyeksi CAR 2016 32% didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP).

o Kelemahan

- Perkembangan CAR 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%.
- CAR minimum sesuai dengan regulasi adalah 13,5% (regulatory capital 8%, capital add-on 3%, modal untuk Basel III 2,5%).

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal.

o Tindak lanjut (action plan)

- Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis.
- Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada.
- Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.

B. Governance Process

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

- A. Persyaratan atau kriteria governance process yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu:
- Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
 - Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
2. Persyaratan atau kriteria governance process belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Hal tersebut berdasarkan fakta sbb:
 - CAR akhir tahun 2015, sebesar 27,63%.
 - Setoran modal pada bulan Juli tahun 2016 Rp. 121.8 Milyar. Dengan tambahan setoran modal ini, CAR pada posisi modal sebesar 22,39%.
 - Perkembangan CAR dalam Corporate Plan dalam tahun 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%
 - Dari fakta bahwa CAR akhir tahun 2015 sebesar 27,63% dan CAR 2016 setelah setoran modal adalah 22,39% dan proyeksi CAR 2016 32% didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate PlanRencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP).
 - Kelemahan
 - Perkembangan CAR 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%.
 - CAR minimum sesuai dengan regulasi adalah 13,5% (*regulatory capital* 8%, *capital add-on* 3%, modal untuk *Basel III* 2,5%).Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis.
 - Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada.
 - Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.
- b. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham bank.
 - Kelemahan
 - Bank belum mengkomunikasikan Corporate Plan kepada Pemegang Saham
 - Dalam mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham manajemen Bank belum memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal.
 - Tindak lanjut (action plan)
 - Manajemen akan mengkomunikasikan Corporate plan 2016-2020 (setelah direvisi) pada RUPS.
 - Dalam mengkomunikasikan Corporate Plan dan RBB kepada Pemegang Saham, manajemen Bank akan memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal.
- c. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. Hal ini didukung dengan fakta:
 - Direksi melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan RBB secara triwulanan baik secara konsolidasi maupun per unit kerja atau cabang.
 - Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian RBB sesuai dengan appetite manajemen.
 - Kelemahan

Pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah strategis yang termuat dalam Corporate plan dan RBB belum sepenuhnya dilakukan
 - Tindak lanjut (action plan)

Pemantauan Corporate plan akan dilakukan dalam dua bagian:

 - Pemantauan realisasi strategi.
 - Pemantauan realisasi aspek keuangan.
- d. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB, Bank berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan:

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
 - prinsip kehati-hatian;
 - penerapan manajemen risiko;
 - azas perbankan yang sehat;
- Hal tersebut berdasarkan fakta sbb:
- CAR akhir tahun 2015, sebesar 27, 63%.
 - Setoran modal pada bulan Juli tahun 2016 Rp. 121.8 Milyar. Dengan tambahan setoran modal ini, CAR pada posisi modal sebesar 22,39%.
 - Perkembangan CAR dalam Corporate Plan dalam tahun 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%
 - Dari fakta bahwa CAR akhir tahun 2015 sebesar 27,63% dan CAR 2016 setelah setoran modal adalah 22,39% dan proyeksi CAR 2016 32% didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan
 - Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP).
- o Kelemahan
- Perkembangan CAR 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%.
 - CAR minimum sesuai dengan regulasi adalah 13,5% (regulatory capital 8%, capital add-on 3%, modal untuk Basel III 2,5%).
- Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal.
- o Tindak lanjut (action plan)
- Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis.
 - Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada.
 - Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.
- e. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa direksi secara triwulanan melakukan pembahasan realisasi RBB dengan Dewan Komisaris.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Kelemahan
Direksi belum melakukan pembahasan realisasi Corporate Plan dengan Dewan Komisaris.
- Tindak lanjut (action plan)
Direksi akan melakukan pembahasan realisasi Corporate Plan dengan Dewan Komisaris.

C. Governance Outcome

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria governance outcome yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain sbb:
 - a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
 - b. Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).
 - c. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.
 - d. Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Persyaratan atau kriteria governance outcome belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan antara lain:
 - a. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Hal ini didukung oleh fakta sbb:
 - Bank telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
 - Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
 - Kelemahan
 - Bank belum mengkomunikasikan Corporate Plan kepada Pemegang Saham

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Dalam mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham manajemen Bank belum memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Manajemen akan mengkomunikasikan Corporate plan 2016-2020 (setelah direvisi) pada RUPS.
 - Dalam mengkomunikasikan Corporate Plan dan RBB kepada Pemegang Saham, manajemen Bank akan memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal.
- b. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Hal tersebut berdasarkan fakta sbb:
 - CAR akhir tahun 2015, sebesar 27,63%.
 - Setoran modal pada bulan Juli tahun 2016 Rp. 121.8 Miliar. Dengan tambahan setoran modal ini, CAR pada posisi modal sebesar 22,39%.
 - Perkembangan CAR dalam Corporate Plan dalam tahun 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%
 - Dari fakta bahwa CAR akhir tahun 2015 sebesar 27,63% dan CAR 2016 setelah setoran modal adalah 22,39% dan proyeksi CAR 2016 32% didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan
 - Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP).
- Kelemahan
 - Perkembangan CAR 2016-2020 sebagai berikut: Tahun 2016 CAR 32%, Tahun 2017 CAR 30%, Tahun 2018 CAR 28%, Tahun 2019 CAR 25%, Tahun 2020 CAR 21%.
 - CAR minimum sesuai dengan regulasi adalah 13,5% (regulatory capital 8%, capital add-on 3%, modal untuk Basel III 2,5%). Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

- Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada.
 - Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.
- c. Rencana strategis bank belum sepenuhnya didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
- Kelemahan
Pemantauan terhadap langkah-langkah strategis yang termuat dalam Corporate plan dan RBB belum sepenuhnya dilakukan
 - Tindak lanjut (*action plan*)
Pemantauan Corporate plan akan dilakukan dalam dua bagian:
 - Pemantauan realisasi strategi.
 - Pemantauan realisasi aspek keuangan.

III. KERTAS KERJA PENILAIAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)- TERLAMPIR

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Self Assessment atas Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting bagi PT. Bank Sulselbar. Karena Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan nilai kompetitif PT. Bank Sulselbar dalam persaingan industri perbankan.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

TAHUN 2016

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
TAHUN 2016

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tanggal 20-05-2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Laporan Good Corporate Governance (GCG)



Bank Sulselbar
Syariah

2016

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

I. Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	FAKTOR TATA KELOLA	PERINGKAT PENILAIAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi UUS	4
	a. Kriteria dan Independensi Direktur UUS	3
	b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS	4
2	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	2
	a. Komposisi, Kriteria dan Indepensi DPS	2
	b. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	3
	c. Efektivitas Rapat DPS	3
	d. Transparansi DPS	1
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	2
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti	3
5	Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	3

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

NO	FAKTOR TATA KELOLA	PERINGKAT PENILAIAN
	a. Penerapan Transparansi Kondisi UUS	3
	b. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	1
	c. Kecukupan Pelaporan Internal	3
PERINGKAT KOMPOSIT		3

II. Hasil Penilaian untuk Setiap Faktor

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi UUS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 4 (empat) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria dan independensi Direktur Supervisi UUS yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Direktur Supervisi UUS tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tugasnya.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- b. Direktur Supervisi UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - c. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur Supervisi UUS telah dilaporkan oleh BUK secara tepat waktu.
2. Persyaratan atau kriteria dan independensi direktur UUS belum sepenuhnya dipenuhi dan terdapat kelemahan yaitu Direktur Supervisi UUS belum memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS secara maksimal. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
- Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/106/DIR/VIII/2014 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disebutkan bahwa Direktur Pemasaran melakukan Supervisi Grup Pemasaran, Grup Treasury dan Grup Unit Usaha Syariah
 - Direktur Supervisi UUS memiliki komitmen dalam pengembangan UUS sebagaimana tertuang dalam Corporate sbb:
 - a. Optimalisasi peran dan peningkatan komitmen Bank Sulselbar (Bank Induk) untuk mengembangkan UUS hingga mencapai **share minimal 10% dari aset Induk**.
 - b. Kebijakan dan penerapan **business process leveraging**
 - c. Penyusunan **roadmap/blueprint/corplan spin off** Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dan penetapan **bisnis modelnya**.
 - d. Mendorong pembentukan bank **BUMD Syariah** untuk mencapai pertumbuhan pangsa pasar yang ditargetkan
 - e. Mendorong tambahan **setoran modal oleh pemilik, Initial Public Offering (IPO)**, mengundang **strategic partner/investor** berkapasitas besar
 - Dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE/010/DIR/IV/2016 Tentang Penetapan batas maksimal penggunaan RAK Konvensional Syariah telah diatur batas maksimum penetapan antar kantor konven syariah sebesar Rp. 500 Milyar.
- Kelemahan
- Belum ada pengaturan tentang assesment aspek syariah/aspek UUS bagi calon Direktur Pemasaran yang nantinya akan menjadi Direktur Supervisi bagi UUS.
 - Belum ada pengaturan tentang peningkatan kompetensi bagi Direktur Pemasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Supervisi UUS.
 - posisi 31 Des 2016 sebesar Rp. 1 45 Milyar belum mencerminkan komitmen Direktur Supervisi UUS kepada pengembangan UUS.
 - Menjelang akhir tahun selalu ada kecenderungan menurunkan penempatan antar kantor konven ke UUS .

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- Kondisi tersebut di atas juga tercermin didalam Corporate plan konvensional dimana belum ada perencanaan strategis secara khusus untuk pengembangan UUS dalam penempatan antar kantor, meskipun blue print spin off UUS telah memproyeksikan modal kerja UUS akan bertambah sebesar Rp. 100 Milyar setiap tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 tetapi tidak diakomodasi dalam Corporate Plan.
- Action Plan
 - Dalam corporate plan telah ada rencana strategis terkait memperkuat kepemimpinan dan budaya perusahaan namun belum secara spesifik menyusun rencana strategis untuk memperkuat kepemimpinan Direktur Supervisi UUS. Pada saat revisi Corporate plan hal ini akan dijabarkan lebih spesifik.
 - Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 4 (empat) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

Persyaratan atau kriteria Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut

- a. Direktur Supervisi UUS belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/106/DIR/VIII/2014 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disebutkan bahwa Direktur Pemasaran melakukan Supervisi Grup Pemasaran, Grup Treasury dan Grup Unit Usaha Syariah.
 - Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- Belum ada penjabaran tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran sebagai Direktur Supervisi UUS
- Belum ada pengaturan tentang assesment aspek syariah/aspek UUS bagi calon Direktur Pemasaran yang nantinya akan menjadi Direktur Supervisi bagi UUS.
- Belum ada pengaturan tentang peningkatan kompetensi bagi Direktur Pemasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Supervisi UUS.
- posisi 31 Des 2016 sebesar Rp. 1 45 Milyar belum mencerminkan komitmen Direktur Supervisi UUS kepada pengembangan UUS.
- Menjelang akhir tahun selalu ada kecenderungan menurunkan penempatan antar kantor konven ke UUS .
- Kondisi tersebut di atas juga tercermin didalam Corporate plan konvensional dimana belum ada perencanaan strategis secara khusus untuk pengembangan UUS dalam penempatan antar kantor, meskipun blue print spin off UUS telah memproyeksikan modal kerja UUS akan bertambah sebesar Rp. 100 Milyar setiap tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 tetapi tidak diakomodasi dalam Corporate Plan.
- Dari dokumen yang ada komunikasi DPS (termasuk hasil rapat DPS dan rekomendasi DPS) ditujukan ke Direktur Utama tembusan ke Pemimpin Grup UUS.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan penjabaran tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran sebagai Direktur Supervisi UUS
 - Dalam corporate plan telah ada rencana strategis terkait memperkuat kepemimpinan dan budaya perusahaan namun belum secara spesifik menyusun rencana strategis untuk memperkuat kepemimpinan Direktur Supervisi UUS atau rencana penunjukan Direktur baru yang khusus membawahi UUS. Pada saat revisi Corporate plan hal ini akan dijabarkan lebih spesifik.
 - Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam *blue print* spin off UUS.
- b. Direktur Supervisi UUS belum menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. Dari dokumen yang ada komunikasi DPS (termasuk hasil rapat DPS dan rekomendasi DPS) ditujukan ke Direktur Utama tembusan ke Pemimpin Grup UUS
- Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- Dari struktur organisasi diketahui bahwa hubungan DPS dengan Direktur Pemasaran bersifat koordinasi (garis putus-putus). Seharusnya hubungan DPS dengan Direktur Pemasara adalah hubungan supervisi (pengawasan) sebagaimana hubungan Dekom dan Direksi pada konven.
- Tidak ada penjabaran lebih lanjut pengaturan tentang hubungan antara DPS dengan Direktur Pemasaran.
- DPS belum memiliki buku pedoman tata tertib kerja.
- Tindak lanjut (action plan)
 - Akan dilakukan review (pengkinian) struktur organisasi Bank Sulselbar terkait dengan kedudukan DPS dan hubungannya dengan Direktur Pemasaran
 - Pedoman tata tertib kerja DPS akan segera disusun.
- c. Direktur Supervisi UUS belum menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS. Tidak ada laporan rutin (penyediaan data dan informasi) yang disampaikan oleh Direktur Supervisi UUS /Grup UUS kepada DPS
 - Kelemahan

Tidak ada pengaturan laporan rutin (penyediaan data dan informasi) yang disampaikan oleh Direktur Supervisi UUS /Grup UUS kepada DPS.
 - Tindak lanjut (action plan)

Akan disusun pengaturan tentang laporan rutin (penyediaan data dan informasi) yang disampaikan oleh Direktur Supervisi UUS /Grup UUS kepada DPS.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:
 - a. Anggota DPS sebanyak 2 orang
 - b. Anggota DPS telah lulus fit and proper test.
 - c. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - d. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
 - e. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
2. Persyaratan Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS belum sepenuhnya dipenuhi dan terdapat kelemahan yaitu Masa jabatan anggota DPS telah melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
 - Anggota DPS yang ada saat ini penetapannya adalah melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/052/DIR/VI/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar dengan mempertimbangkan Risalah RUPS PT. Bank Sulselbar No. 29 Tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Rakhmawati Laica Marzuki, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar.
 - Batasan masa jabatan Direksi dan Komisaris adalah 4 tahun sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar .
 - Kelemahan
 - Anggota DPS yang ada saat ini telah menjabat sejak Juni 2011 (5 tahun 6 bulan) dan diperpanjang melalui RUPS pada bulan Juni 2016 (5 tahun), telah melebihi masa jabatan Direksi dan Komisaris.
 - Belum ada pengaturan tentang masa jabatan DPS baik melalui Direksi maupun RUPS.
 - Action Plan

Akan dibuatkan pengaturan tentang pembatasan masa jabatan bagi DPS.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan atau kriteria Tugas dan Tanggung Jawab DPS yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain:
 - a. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya
 - b. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS
 - c. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
2. Persyaratan atau kriteria Tugas dan Tanggung Jawab DPS belum sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. DPS belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG secara maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak ada pengaturan laporan rutin (penyediaan data dan informasi) yang disampaikan oleh Direktur Supervisi UUS /Grup UUS kepada DPS
 - Kelemahan
Tidak ada pengaturan laporan rutin (penyediaan data dan informasi) yang disampaikan oleh Direktur Supervisi UUS /Grup UUS kepada DPS
 - Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pengaturan tentang laporan rutin (penyediaan data dan informasi) yang disampaikan oleh Direktur Supervisi UUS /Grup UUS kepada DPS.
 - b. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Saat ini, DPS mengadakan rapat setiap bulannya.
 - Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

DPS belum memiliki tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab DPS terkait dengan pengawasan.

- Tindak lanjut (action plan)
Akan dilakukan penyusunan pedoman tata tertib kerja DPS.
- c. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
 - DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
 - UUS memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap penyusunan kebijakan dan prosedur termasuk pengembangan produk wajib meminta kajian dari DPS
- Kelemahan
UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada termasuk pengaturan tentang peranan DPS dalam Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru UUS
- Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2017)
- d. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
 - DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
 - UUS memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap penyusunan kebijakan dan prosedur termasuk pengembangan produk wajib meminta kajian dari DPS.
- Kelemahan
UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada termasuk pengaturan tentang peranan DPS dalam Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru UUS
- Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2017)

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- e. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. DPS telah melakukan rapat rutin setiap bulannya.
 - Kelemahan
DPS belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS.
 - Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman tata tertib kerja DPS.

C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Seluruh Persyaratan Efektivitas Rapat DPS yang belum dipenuhi. Masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. DPS belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG secara maksimal.
 - Kelemahan
DPS belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS.
 - Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman tata tertib kerja DPS.
 - b. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Kelemahan
DPS belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS.
 - Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman tata tertib kerja DPS.
 - c. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.
 - Kelemahan
DPS belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman tata tertib kerja DPS.
- d. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS
 - Kelemahan
Belum ada pedoman tata tertib kerja DPS
 - Tindak lanjut (action plan)
Akan disusun pedoman tata tertib kerja DPS

D. TRANSPARANSI DPS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Seluruh persyaratan atau kriteria Tugas Transparansi DPS yang telah dipenuhi antara lain:
 - a. Anggota DPS telah mengungkapkan:
 - Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan
 - Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.Anggota DPS juga telah lulus fit and proper test.
 - b. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS. Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan.
 - c. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan.
 - d. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Anggota DPS telah lulus fit and proper test.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

3. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (dua) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1. Persyaratan Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah belum dipenuhi dan terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:

- a. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
 - Kelemahan
UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.
 - Action Plan
Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2017)
- b. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.
 - Kelemahan
UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.
 - Action Plan
Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2017)
- c. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.
 - Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.

- Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2017)

- d. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.

- Kelemahan

UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.

- Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2017)

- e. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelemahan

UUS belum memiliki pedoman (BPP) penyelesaian sengketa dengan nasabah.

- Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) penyelesaian sengketa dengan nasabah. (2017).

4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Penyimpanan Dana Oleh Depositor Inti

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.



PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

1. Seluruh persyaratan Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah belum dipenuhi dan terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:
 - a. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti.
 - Kelemahan
Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.
 - Action Plan
Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2017)
 - b. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.
 - Kelemahan
Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.
 - Action Plan
Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2017)
 - c. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- Kelemahan
Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.
- Action Plan
Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2017).
- d. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.
- Kelemahan
Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.
- Action Plan
Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2017)
- e. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan Inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.
- Kelemahan
Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

- Action Plan
Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2017)
- f. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia
- Kelemahan
Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.
- Action Plan
Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2017)

5. TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2016

telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1. Persyaratan Penerapan Transparansi Kondisi UUS yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.
2. Persyaratan Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS belum sepenuhnya dipenuhi dan terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:
 - a. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
 - Kelemahan
Bank belum memiliki BPP tentang transparansi kondisi keuangan.
 - Action Plan
Akan disusun BPP tentang transparansi kondisi keuangan (mengacu kepada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi kondisi keuangan dan laporan berkala Bank umum). Yang sedang disusun saat ini adalah sandi konversi dari kebijakan akuntansi syariah ke sandi pelaporan kepada pihak eksternal.
 - b. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit:
 - Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS;
 - Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan;
 - Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - Tanggung jawab sosial perusahaan;
 - Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil.
 - Kelemahan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2016

Dalam Corporate plan konvensional belum ada perencanaan strategis secara khusus untuk pengembangan UUS dalam penempatan antar kantor, meskipun blue print spin off UUS telah memproyeksikan modal kerja UUS akan bertambah sebesar Rp. 100 Milyar setiap tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 tetapi tidak diakomodasi dalam Corporate Plan.

- Action Plan

Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.

B. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2016 berada pada peringkat 1 (satu) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

1. Seluruh Persyaratan atau Laporan Pelaksanaan GCG telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain:
 - a. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.
 - b. UUS telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
 - c. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.

C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2016

Tahun 2016 berada pada peringkat 3 (tiga) atau mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

1. Seluruh Persyaratan atau Kriteria Kecukupan Pelaporan Internal belum dipenuhi dan masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal. Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:
 - Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Kelemahan

Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:

- Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Action Plan

Akan dilakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur SIM.

- b. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:

- UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap.
- Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:
 - Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Kelemahan

Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:

- Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Action Plan

Akan dilakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur SIM.

- c. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:

- UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap.
- Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:
 - Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Kelemahan

Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:

- Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Action Plan

Akan dilakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur SIM.

- d. UUS memiliki *IT security system* yang memadai. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:

- UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap.
- Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:
 - Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

- Kelemahan

Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan



PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:

➤ Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

○ Action Plan

Akan dilakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur SIM.

III. KERTAS KERJA PENILAIAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)- TERLAMPIR

Catatan :



PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2016

Dituangkan dalam Anggaran Dasar hal tanggung jawab **Direktur** terhadap unit Syariah.

Tambahan Setoran Modal 100 M pertahun harus dibahas dalam RUPS untuk menjadi komitmen para pemegang Saham.

Tatib Direksi di antar oleh Komisaris

Tatib dan tanggung jawab DPS di Tuangkan ke dalam Anggaran Dasar.